UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3
Diterima: 12/01/2023, Diperbaiki: 22/02/2023, Diterbitkan: 01/03/2023

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL BIDANG KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Muhammad Syarif[1], Syofiarty[2]
[1] Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
E-mail: syarifpasaman@gmail.com
[2] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
E-mail: syarifpasaman@gmail.com

***Corresponding Author*: Muhammad Syarif**

ABSTRACT

The people of Padang Pariaman, who are so diverse in culture, certainly have the potential to be influenced by foreign cultures in the era of globalization and modern developments at this time, Padang Pariaman culture broadly consists of religion or belief, a system of community organizations, a system of knowledge (education), language, arts, livelihood systems. This is what contains a lot of local wisdom in it. In the current condition, culture is starting to be abandoned, even some Indonesian people are ashamed of their culture as a nation's identity. The differences that occur in Indonesian culture are due to different growth processes and influences from other cultures that mix in it. The sharing of laws also mentions culture and indigenous peoples, including in Article 1 paragraph (3) of Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, the promotion of culture is an effort to increase cultural resilience and Indonesia's cultural contribution to the midst of world civilization.

Keywords: *Authority, Local Government, Local Wisdom, Culture.*

ABSTRAK

Masyarakat Padang Pariaman yang begitu beragam budaya di dalamnya, tentu berpotensi terpengaruh terhadap budaya asing pada era globalisasi dan perkembangan zaman modern pada saat ini, kebudayaan Padang Pariaman secara luas terdiri atas agama atau kepercayaan, sistem organisasi masyarakat, sistem pengetahuan (pendidikan), Bahasa, kesenian, sistem mata pencarian. Hal inilah yang banyak terkandung kearifan lokal didalamnya. Pada kondisi saat ini kebudayaan mulai ditinggalkan, bahkan sebagian masyarakat Indonesia malu akan kebudayaannya sebagai jati diri sebuah bangsa. Perbedaan yang terjadi dalam kebudayaan Indonesia dikarenakan proses pertumbuhan yang berbeda dan pengaruh dari budaya lain yang ikut bercampur di dalamnya. Dalam berbagi undang-undang juga disinggung mengenai kebudayaan dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaaya dan kontribusi budaya indoneisia di tengah peradaban dunia.

Kata Kunci: Kewenagan, Pemerintah Daerah, Kearifan Lokal, Kebudayaan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terkenal dengan keanekaragaman dan keunikannya. Kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan kebudayaan yang majemuk dan sangat kaya ragamnya. Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku bangsa, yang mendiami belasan ribu pulau. Masing-masing suku bangsa memiliki keanekaragaman budaya tersendiri. Di setiap budaya tersebut terdapat nilai-nilai sosial dan seni yang tinggi. Pada kondisi saat ini kebudayaan mulai ditinggalkan, bahkan sebagian masyarakat Indonesia malu akan kebudayaannya sebagai jati diri sebuah bangsa. Perbedaan yang terjadi dalam kebudayaan Indonesia dikarenakan proses pertumbuhan yang berbeda dan pengaruh dari budaya lain yang ikut bercampur di dalamnya. Dilihat dari perkembangan zaman di era globalisasi sekarang amatlah pesat karena penemuan-penemuan baru di segala bidang.[1]

Penemuan-penemuan baru di dunia teknologi misalnya yang di dominasikan oleh negara-negara barat, membuat kita takjub sehingga kita hanya dapat menggelengkan kepala serta dapat menikmati dan memakainya sebagai bangsa Indonesia.[2]

Keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang senantiasa dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun adalah merupakan gambaran kekayaan bangsa Indonesia menjadi modal dan landasan pembangunan dan pengembangan kebudayaan nasional. Pengembangan kebudayaan nasional berarti memelihara, melestarikan, menghadapkan, memperkaya, menyebarluaskan, memanfaatkan, dan meningkatkan mutu serta daya guna kebudayaan. Manfaat yang dihasilkan dalam kebudayaan itu sendiri adalah dalam melangsungkan kehidupan.[3]

Masyarakat Indonesia masyarakat yang memiliki bermacam-macam kebudayaan dan adat-istiadat yang hidup dalam kesatuan sosial, dengan dengan kemajemukan itulah yang menimbulkan banyak perbedaan-perbedaan suku, ras, tingkat sosial, agama, dan kebudayaan (kebiasaan). Keanekaragaman ini memperkaya khazanah kearifan lokal serta budaya masyarakat Indonesia. Adat-istiadat dan tradisi ini lah berlaku dalam lingkungan masing-masing etnis. Kenyataan menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang sejak ribuan tahun lalu. Hal ini merupakan warisan para leluhur bangsa Indonesia yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dan selalu mewarnai kehidupan masyarakat di masa sekarang dengan kearifan lokal masing-masing.[4]

---

[1] Putu Sadhvi Sita, *Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Indonesia di Kalangan Remaja*, ITSN, Surabaya, 2013, hlm. 1

[2] *Ibid*

[3] Natali Juli, "*Hakikat Kebudayaan Nasional*", http://Pendidikan .blogspot.com/2013/11/hakikat-kebudayaan-nasional-dalam.html[10/04/2022]

[4] Omi Sastra, "*Tradisi Pantauan Pengantin Di Desa Alam Lama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat*", (Tesis), Palembang, Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Raden Fatah Palembang, 2017, Hlm. 1.

Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap universal. Kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman prasejarah hingga saat ini, kearifan lokal merupakan prilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat. Secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku bangsa yang tinggal di daerah itu.[5] Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyrakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abat sekarang ini sehingga perencanaan pembangunan tidak melibatkan masyarakat.[6]

Kearifan lokal merupan suatu bentuk warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak lama. Kearifan lokal lahir dari pemikiran dan nilai yang diyakini suatu masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Di dalam kearifan lokal terkandung nila-nilai, norma-norma, system kepercayaan, dan ide-ide masyarakat setempat. Oleh karena itu kearifan lokal disetiap daerah berbeda-beda. Kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari halnya kebudayaan, adat istiadat, norma-norma adat, kebiasaan dan prilaku masyarakat yang terus berkesenambungan hingga saat sekarang.

Budaya suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cendrung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketekika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu di pelajari.

Kebudayaan adalah komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta, masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan dan kebudayaan jasmaniah (material culture) yang di perlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.[7]

Dalam hal ini kebudayaan dan masyarakat hukum adat hingga saat ini diakui keberadaannya oleh negara Indonesia tercantum pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD NRI Tahun 1945 yaitu "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

[5] Patta Rapanna, *Membumukan Kearifan Lokal Dalam Kemandirian Ekonomi*, CV Sah Media, Makassar, 2016, hlm. 4
[6] *Ibid*
[7] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 150

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Beberapa rumusan ketentuan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintah tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik hukum positif maupun hukum adat.

Kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban dan juga pada Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Dalam hal ini maka kebudayaan serta kearifan lokal patut dijunjung tinggi agar tidak hilang dari pengaruh budaya asing yang terjadi hingga saat ini. Dalam berbagi undang-undang juga disinggung mengenai kebudayaan dan masyarakat adat, antara lain dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaaya dan kontribusi budaya indoneisia di tengah peradaban dunia, dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hukum juga mengakui masyarakat hukum adat salah satu bentuk hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menentukan "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan di lindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah".

Di dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan, pemerintah pusan atau pemerintah daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan masyarakat adat diakui keberadaannya oleh negara dan dijaga oleh negara, pemerintah wajib menghormati, memenuhi,dan melindungi kebudayaan tersebut.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, hukum adat dalam prakteknya adalah bersifat kearifan-kearifan lokal yang saat ini juga bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan yang juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi kebudayaan dan lingkungan hidup secara lestari. Dalam undang-undang tersebut juga diperkenalkan asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu bahwa dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Kabupaten Padang Pariaman terletak di provinsi Sumatera Barat yang di kenal dengan Minangkabau yang banyaknya nilai-nilai kearifan lokal hingga kebudayaan yang melekat pada

diri masyarakat yang berada di setiap nagarai-nagari, bahkan kebijaka nagari khususnya tentang kebudayaan sudah banyak dilakukan, higga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat Dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau, masing-masing nagari telah melahirkan pengaturan atau kebijakan, untuk dilaksanakan wali nagari dan *kerapatan adat nagari* (KAN). Dalam lingkup terbatas, pengaturan tersebut telah mulai menunjukkan bahwasanya kebudayaan harus dijunjung tinggi, ini tergambar dari bagaimana *nagari-nagari* tersebut mengatur sendiri kepentingan hak masyarakat adatnya, ketentuan ini juga menjadi kekuatan bagi *nagari* untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu mewajibkan penyelenggara negara untuk menghormati hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, karena dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum tertinggi, maka diwajibkan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diaturnya.[8]

Masyarakat Padang Pariaman yang begitu beragam budaya di dalamnya, tentu berpotensi banyaknya pengaruh terhadap budaya asing terhadap era globalisasi dan perkembangan zaman modern pada saat ini, kebudayaan Padang Pariaman secara luas terdiri atas agama atau kepercayaan, sistem organisasi masyarakat, sistem pengetahuan (pendidikan), Bahasa, kesenian, system mata pencarian. Hal inilah yang banyak terkandung kearifan lokal didalamnya, sementara itu bahwasanya untuk mengembangkan itu semua di Padang Pariaman sendiri belum ada peraturan atau regulasi tentang itu, sehingga Pemerintah Daerah masih mengacu pada Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sementara Padang Pariaman mempunyai kekhasan budayanya sendiri.

Hampir semua suku bangsa dan daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal sendiri dalam melestarikan lingkungan hidup. Namun, kearifan lokal itu secara berlahan tetapi mulai sirna, secara fakta mulai ditinggalkan sehingga kondisi kebudayaan semakin mengkhawatirkan dan menakutkan.[9] Kekhawatiran atau ketakutan akan hancurnya kearifan lokal khususnya kebudayaan turun temurun di Kabupaten Padang Pariaman tidak akan terjadi bila kebudayaan atau kearifan lokal masyarakat yang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat Padang Pariaman sejak zaman dahulu tetap terpelihara dengan baik. Dan sejauh mana Pemerintah Daerah Padang Pariaman bertanggung jawab dan melindungi nilai-nilai kearifan lokal terhadap pengaruh budaya asing, membangun tata hukum dan daerah-daerah yang berbasis kearifan loakal dan kebudayaan merupakan langkah strategis bagi pemerintah daerah kabupaten Padang Pariaman bagi mewujudkan terjaganya nilai-nilai kearifan loakal terhadap budaya asing, sehingga ada pembatas antara budaya asing dan budaya kearifan lokal masyarakat Padang Pariaman.

Untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa, maka Pembangunan Nasional perlu bertitik-tolak dari upaya-upaya pengembangan kesenian yang mampu melahirkan "nilai-tambah kultural". Seni-seni lokal dan nasional perlu tetap dilanggengkan, karena berakar dalam budaya masyarakat. Melalui sentuhan-sentuhan nilai-nilai dan nafas baru, akan mengundang apresiasi dan menumbuhkan sikap posesif terhadap pembaharuan dan pengayaan karya-karya seni.

[8] Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era DesentralisasiPemerintahan Di Sumatera Barat,* Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 266.
[9] Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan……, Op. Cit,* hlm.42

Disinilah awal dari kesenian menjadi kekayaan budaya dan "modal sosial-kultural" masyarakat.[10]

Berbagai perdebatan dan diskusi telah melahirkan pemikiran-pemikiran tentang hukum yang lebih tajam dan berarti menganalisis fenomena hukum dalam masyarakat di berbagai daerah.[11] Jadi, untuk melaksanakan pembangunan disuatu daerah, hendaknya pemerintah mengenal lebih dulu seperti apakah pola pikir masyarakat dan apa saja yang ada pada daerah yang menjdi sasaran permasalahan tersebut. Adalah membuang tenaga tampa memberi pembinaan pada masyarakat atau arahan agar tetap terjadinya kelestarian kearifan lokal dan budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.[12]

Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman harus lebih intensif memperhatikan terhadap kearifan lokal baik berupa aturan atau tanggung jawab, sehingga nantinya masyarakat sadar atas pengaruh budaya asing terhadap nilai-nilai kearaifan lokal dan generasi muda masyarakat Padang Pariaman hendaknya dapat berperilaku yang selektif terhadap pengaruh globalisasi sesuai dengan nilai-nilai agama yang di anut dan adat kebiasaan di negrinya. Serta menanamkan nilai-nilai pancasila dan melaksanakan ajaran Agama dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa memiliki semangat nasionalisme yang tangguh, seperti mencintai produk dalam negeri.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang berupa penggambaran dari hal-hal tertentu yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini, dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan kata lain pendekatan yuridis normatif melihat hukum dalam normatif (law in the book) guna membedah peraturan perundang-undangan tentang kearifan loakal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemajuan Kearifan Lokal Di Kabupaten Padang Pariaman

Kewenangan atau wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten padang Pariaman memiliki kedudukan penting khususnya dalam pemajuan kearifan lokal bidang kebudayaan karena kewenangan ini diberikan secara atribusi. Dalam pelaksanaan kewenangan atribusi ini pelaksanaan dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam Maka Pemerintah Kabuten Padang Pariaman berwenang membuat aturan atau Peraturan Daerah khususnya tentang

[10] Putu Sadhvi Sita, *Pengaruh Kebudayaan ……,Op.Cit*, hlm. 2
[11] Sulisyowati irianto, *sejara pemikiran pluralism hukum dan kosekwensi metodologisnya*, HuMa, Jakarta, 2005, hlm. 58
[12] Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, Pustaka AlHusna, Jakarta, 1983, hlm. 50

pemajuan kebudayaan, karena kebudayaan, tradisi, kearifan lokal masyarakat Padang Pariaman sangatlah banyak dari nenek moyang hingga turun temurun. Hingga saat ini, Padang Pariaman belum memiliki aturan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemajuan kebudayaan dan baru berbentuk rancang Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman masih berpedoman Pada Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya juga. Dalam Pasal 7 Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan, memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan Pemerintah Daerah pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan.

Pemerintah Daerah harus menyususn pokok pikiran kebudayaan daerah, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Karena, pokok pikiran kebudayaan daerah ini khususnya di Kabupaten Padang Pariaman merupakan pedoman pemajuan kebudayaan. Maka dengan ini Pemerintah Daerah berwenang membuat aturan atau Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pemajuan kebudayaan agar kebudayaan, kearifan lokal, tradisi dan seterusnya memiliki kekuatan kuat dan legal sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Karena Peraturan Daerah diakui oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-undangan yaitu mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki peran penting terkait dengan kewenangan, upaya perlindungan dan penghormatan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan pemajuan kebudayaan. Sebagaimana dijelaskan, kewenangan yang diberikan untuk mengurus bidang-bidang tertentu di lingkup pemerintahan Daerah Padang Pariaman secara langsung maupun tidak langsung akan bersinggungan dengan kepentingan maupun keberadaan masyarakat hukum adat.

Pelaksanaan Pemajuan Kearifan Lokal Di Kabupaten Padang Pariaman.

Tentang kerifan lokal masyarakat adat Padang Pariaman tentang tanah, sistem kearifan lingkungan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan masyarakat adat Padang Pariaman. Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom yang menjadi modal dasar bagi perwujudan otonomi daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambi-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order, maka kabupaten Padang Pariaman berhak mengurus dan melindungi kearifan lokal Pemerintah Padang Pariaman telah membuat pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 392/Kep/BPP/2018 Tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Padang Pariaman

dimana didalam nya terdapat sepuluh objek pemajuan kebudayaan dan pada tahun 2021 Pemerintah Padang Pariaman telah membuat Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, mengenai kesenian, tradisi, dan budaya sejak tahun 2013 Pemerintah sudah mendaftarkan un tuk menjadi warisan tak benda Indonesia (WBTI).serta mengembangkan kebudayaan sehingga terwujudnya daerah yang otonom. Hal ini di karenakan kedekatan hubungan mereka dengan lingkungan dan sumber daya alam. Melalui proses interaksi dan adaptasi dengan lingkungan dan sumber daya alam yang panjang, masyarakat adat Padang Pariaman mampu mengembangkan cara untuk mempertahankan hidup dengan menciptakan sistem nilai, pola hidup, sistem kelembagaan dan hukum yang selaras dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya alam di sekitar daerah ditinggalinya.

Untuk melakukan proses penggalian dan pendataan terhadap produk dan karya budaya yang dalam UU Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan disebut dengan istilah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang anggotanya terdiri dari unsur dinas teknis yang mengurus kebudayaan, dinas yang mendorong kebijakan dan anggaran, Pemangku Adat/tokoh ulama, Budayawan dan Seniman. Tim ini bertugas melakukan inventarisir OPK beserta permasalahan yang melingkupinya. Pencarian solusi dan rekomendasi untuk pemajuan kebudayaan dirumuskan oleh seluruh tim dengan cara mengakomodir seluruh kebutuhan OPK.

Kendala-Kendala Yang Ditemui Pemerintah Daerah Dalam Pemajuan Kearifan Lokal

Mengenai kendala-kendala yang ditemukan di lapangan seiring berkembangnya zaman dimana tradisi, kebudayaan tergerus oleh teknologi, dan kesenian-kesenian yang dahulu tidak terdokumentasi sehingga banyaknya kehilangan sumber dan informasi, tempat-tempat yang bersejarah banyak nya tidak terlalu diperhatikan masyarakat sementara nilai-nilai sejarahnya cukup banyak, minimnya kemaun masyarakat untuk memajukan kebudayaan kembali karena pemerintak tidak bisa berjalan tanpa ada sokongan atau dukungan dari masyarakat.

Karena pemerintah butuh dukungan dari masyarakat karena pemerintahan tidak bisa berjalan sendiri tanpa masyarakat dengan keterbatasan anggaran, makanya ketika masyarakat memiliki informasi dan melaporkan kepemerintahmaka pemerintah berupaya meninjau atau melihat ke lapangan.

Pemerintah berupaya menggali kembali tradisi-tradisi kearifan lokal yang sempat tergerus oleh kemajuan zaman dimana banyak nya generasi yang lupa nilai-nilai budaya dan kearifan lokal khususnya di Padang Pariaman. mengenai pemajuan kebudayaan sangat banyak ditemukan seperti cagar budaya yang pertama sekali pemerintah harus menyelesaikan dari segi kepemilikan tanah dalam suatu kaum tidak mudah diselesaikan karena masyarakat masih banyak menganggap pemerintah mengambil keuntungan dari objek diduga cagar budaya (ODCB) tersebut, sementara pemerintah bertujuan untuk memajukan kebudayan dan kearifan lokal setempat sementara masyarakat-masyarakat yang terkait berpikiran lain sehingga bisa menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan masyarakat salah kaprah

beranggapan objek diduga cagar budaya (ODCB) tersebut diambil oleh pemerintah sementara pemerintah bertujuan membangkitkan kembali, memelihara, dan melestarikan cagar budaya sehingga menjadi objek cagar budaya.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemajuan kearifan lokal adalah tanggung jawab dalam melindungi dan menghormati masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan pemajuan kebudayaan serta mengembangkannya
2. Pelaksanaan pemajuan kearifan lokal di Kabupaten Padang Pariaman dengan istilah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang anggotanya terdiri dari unsur dinas teknis yang mengurus kebudayaan, dinas yang mendorong kebijakan dan anggaran, Pemangku Adat/tokoh ulama, Budayawan dan Seniman.
3. Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan seiring berkembangnya zaman dimana tradisi, kebudayaan tergerus oleh teknologi, dan kesenian-kesenian yang dahulu tidak terdokumentasi sehingga banyaknya kehilangan sumber dan informasi, tempat-tempat yang bersejarah banyak nya tidak terlalu diperhatikan masyarakat sementara nilai-nilai sejarahnya cukup banyak, minimnya kemaun masyarakat untuk memajukan kebudayaan kembali karena pemerintah tidak bisa berjalan tanpa ada sokongan atau dukungan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era DesentralisasiPemerintahan Di Sumatera Barat,* Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.

Idham, I. (2021). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA MENETAP TANPA IZIN OLEH DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR. UNES Journal Of Swara Justisia, 4(4), 298-306. doi:10.31933/ujsj.v4i4.189

Omi Sastra, "Tradisi Pantauan Pengantin Di Desa Alam Lama Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat", Skripsi, Palembang, Fakultas Adab Dan Humaniora, UIN Raden Fatahpa lembang, 2017.

NataliJuli,"Hakikat Kebudayaan Nasional",http://Pendidikan.blogspot.com/2013/11/ hakikat kebudayaan-nasional-dalam.

Patta Rapanna, *Membumikan Kearifan Lokal Dalam Kemendirian Ekonomi*, CV Sah Media, Makassar, 2016.

Putu Sadhvi Sita, *Pengaruh Kebudayaan Asing Terhadap Kebudayaan Indonesia di Kalangan Remaja*,ITSN, Surabaya, 2013.

Rheza Syahrul, A., Yendra, Despica, R., & Syailendra Eka Saputra. (2021). PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA MATOTONAN MENUJU DESA WISATA UNGGULAN DI KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT . *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, *2*(1), 1-11. https://doi.org/10.31933/ejpp.v2i1.391

Sartima, T., Oldisan, D., & Fauzanil, R. (2023). KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 5 TAHUN 2017. *UNES Journal Of Swara Justisia*, *6*(4), 603-610. doi:10.31933/ujsj.v6i4.304

Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, Pustaka AlHusna, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Sulisyowati irianto, *sejara pemikiran pluralism hukum dan kosekwensi metodologisnya*, HuMa, Jakarta, 2005.